

**ADENDUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH  
DENGAN BADAN USAHA YANG MENJADI LAMPIRAN DALAM  
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PEKERJAAN  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**DOSEN PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. KURNIA WARMAN, S.H., M.Hum.**
- 2. DR. WETRIA FAUZI, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

**ADENDUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH  
DENGAN BADAN USAHA YANG MENJADI LAMPIRAN DALAM  
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PEKERJAAN  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

**(Husni Muhammad Fakhruddin, 2120119005, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023, 200 halaman)**

**ABSTRAK**

Salah satu ciri khusus lelang proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha adalah rancangan perjanjian masuk ke dalam dokumen lelang yang dikompetisikan dan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 29 tahun 2018, tidak diperkenankan mengubah substansi rancangan perjanjian yang telah dikompetisikan dalam tahap finalisasi perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Hal ini menjadi dilematis ketika perjanjian sudah disepakati dan ditandatangani namun dalam pelaksanaannya membutuhkan adendum sehingga sering kali memunculkan keragu-raguan dari para pihak untuk melakukan adendum perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya adendum perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur serta mengkaji sejauh mana batasan dilakukannya adendum perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan akibat hukumnya. Penelitian ini dibuat dengan metode penelitian hukum empiris. Data untuk menyelesaikan penelitian ini merupakan gabungan dari data primer yang diambil dengan menggunakan metode wawancara dan data sekunder di bidang hukum. Berdasarkan hasil penelitian yaitu pertama, faktor yang mendorong Badan Usaha Pelaksana dengan Pemerintah melakukan adendum perjanjian KPBU adalah adanya kebijakan dari Pemerintah yang memberatkan Badan Usaha Pelaksana dan terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan pembiayaan proyek. Kedua, Batasan dalam melakukan adendum perjanjian KPBU mengacu kepada Perpres 38/2015 dan norma yang berlaku dalam PerkaLKPP 29/2018 maupun PerkaLKPP 19/2015, untuk ketentuan yang tidak diatur dalam Perpres 38/2015, PerkaLKPP 29/2018 maupun PerkaLKPP 19/2015 dapat diadendum sepanjang alasan adendum tersebut diterima secara hukum dan bukan karena kelalaian para pihak. Hal yang tidak diperbolehkan adalah melakukan adendum perjanjian KPBU dengan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum yaitu karena terbukti adanya cacat kehendak, persekongkolan dan/atau kelalaian dari Badan Usaha Pelaksana. Ketiga, Akibat hukum dari melakukan adendum perjanjian KPBU tergantung dari faktor yang melatarbelakangi adendum tersebut apabila faktor tersebut terdapat unsur cacat kehendak maka perjanjian dapat dibatalkan baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian, apabila disebabkan karena faktor di luar kendali para pihak maupun adanya *variation order*, maka adendum perjanjian tersebut mengikat secara sah menurut hukum sepanjang disepakati para pihak meskipun mengubah substansi yang telah dikompetisikan dalam lelang.

**Kata kunci:** Adendum, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Perjanjian.

***ADDENDUM TO THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AGREEMENT AS  
AN APPENDIX IN THE PROCUREMENT OF IMPLEMENTING BUSINESS  
ENTITY FOR INFRASTRUCTURE PROVISION WORKS***

**(Husni Muhammad Fakhruddin, 2120119005, Master's Degree Program in Law,  
Faculty of Law Andalas University, 2023, 200 pages)**

***ABSTRACT***

*One distinctive feature of public-private partnerships agreements in infrastructure provision tenders is that the agreement draft is included in the competitive bidding documents. According to Regulation No. 29 of 2018 by LKPP (the Public Procurement Policy Agency), changing the substance of the agreement draft that has been competed during the finalization stage of the to public-private partnerships agreements in infrastructure provision is not allowed. This becomes a problematic when the agreement has been agreed upon and signed, but its implementation requires an addendum, often causing doubts among the parties regarding the addendum. This research aims to analyze the factors influencing the occurrence of addendums to public-private partnerships agreements in infrastructure provision and examine the extent of limitations for making addendums to public-private partnerships agreements in infrastructure provision and their legal consequences. The research employs empirical legal research methodology. The data to complete this research is a combination of primary data obtained through interviews and secondary data in the legal field. Based on the research results, first, the factors that drive the Implementing Business Entity and the government to make addendums to the to public-private partnerships agreements in infrastructure provision are a government policies that burden the Implementing Business Entity and inconsistencies in project financing fulfillment. Second, the limitations in making addendums to public-private partnerships agreements in infrastructure provision refer to Presidential Regulation 38/2015 and the prevailing norms in LKPP Regulation 29/2018 and LKPP Regulation 19/2015. For provisions not regulated in Presidential Regulation 38/2015 or the aforementioned LKPP regulations, they can be amended as long as the reasons for the addendum are legally acceptable and not due to the negligence of the parties. What is not allowed is to make an addendum with reasons that are not legally acceptable, such as proven will defects, collusion, and/or negligence by the Implementing Business Entity. Third, the legal consequences of making addendums to public-private partnerships agreements in infrastructure provision depend on the factors underlying the addendum. If there are elements of will defects, the agreement can be revoked either in part or entirely. On the other hand, if the addendum is caused by factors beyond the parties' control or the presence of variation orders, then the addendum is legally binding as long as it is agreed upon by the parties, even if it changes the substance competed in the tender process.*

**Keywords:** *Public-Private Partnership (PPP), Agreement, Addendum*